



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

No. 60 PK/TUN/2006

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

- 1 **PONIAH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan I, Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan ;
- 2 **SANGKRAH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan I, Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan ;
- 3 **SUGITO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Cinta Karya, Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan ;
- 4 **YATIM**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Lingkungan I, Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Polonia, Kota Medan ;
- 5 **KATIMO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Hal. 1 dari 28 hal. Put. No. 60 PK/TUN/2006

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wiraswasta, bertempat tinggal  
di Lingkungan I, Kelurahan  
Sari Rejo, Kecamatan Polonia,  
Kota Medan ;

6 **DAMIASIH**,  
kewarganegaraan Indonesia,  
pekerjaan Ibu Rumah Tangga,  
bertempat tinggal di  
Lingkungan I, Kelurahan Sari  
Rejo, Kecamatan Polonia, Kota  
Medan ;

7 **DAMELIA MARUTO**,  
kewarganegaraan Indonesia,  
pekerjaan Ibu Rumah Tangga,  
tempat tinggal di Gg. Pantai  
Tegal No. 2 Gatot Subroto  
Kelurahan Sari Rejo,  
Kecamatan Medan Polonia,  
Kota Medan ;

8 **FUJIONO**,  
kewarganegaraan Indonesia,  
pekerjaan Mocok-mocok,  
tempat tinggal di Lingkungan  
I Kelurahan Sari Rejo,  
Kecamatan Medan Polonia,  
Kota Medan ;

9 **SUGIAT**, kewarganegaraan  
Indonesia, pekerjaan  
Wiraswasta, tempat tinggal di  
Gg. Seram No.6 Kelurahan  
Sari Rejo, Kecamatan Medan  
Polonia, Kota Medan ;

10 **SARNIADI**,  
kewarganegaraan Indonesia,



pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Gg. Keluarga No. 86 Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan ;

11 **HARUN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Bilal Gg. Landasan Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan ;

12 **NURIANI RAMBE**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Gg. Pipa Utama Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan ;

13 **RENTAH MANIK**, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai, tempat tinggal di Kampung Suka Damai, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan ;

14 **NURIANI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Antariksa No.12 Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan ;

15 **TOMU RAINI RITONGA**, kewarganegaraan Indonesia,

Hal. 3 dari 28 hal. Put. No. 60 PK/TUN/2006



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Ibu Rumah Tangga,  
tempat tinggal di Jalan Veteran  
Lingkungan IV Kelurahan Sari  
Rejo, Kecamatan Medan  
Polonia, Kota Medan ;

16 **WAGINEM,**

kewarganegaraan Indonesia,  
pekerjaan Ibu Rumah Tangga,  
tempat tinggal di Jalan Bunga  
Kantil RT. 003 Medan ;

17 **R. MURTINAH,**

kewarganegaraan Indonesia,  
pekerjaan Ibu Rumah Tangga,  
tempat tinggal di Komplek  
TNI-AU Kelurahan Sari Rejo,  
Kecamatan Medan Polonia,  
Kota Medan ;

18 **ZAINAL ABIDIN,**

kewarganegaraan Indonesia,  
pekerjaan Wiraswasta, tempat  
tinggal di Jalan Letjen. Jamin  
Ginting, Medan ;

19 **ROSINTA HUTABARAT,**

kewarganegaraan Indonesia,  
pekerjaan Pegawai Negeri  
Sipil, tempat tinggal di Jalan  
Cinta Karya No. 105  
Kelurahan Sari Rejo,  
Kecamatan Medan Polonia,  
Kota Medan ;

20 **DUDUNG,** kewarganegaraan

Indonesia, pekerjaan Karyawan  
Swasta, tempat tinggal di Jalan  
Antariksa No. 12 Kelurahan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sari Rejo, Kecamatan Medan  
Polonia, Kota Medan ;

21 **Drs. CUKUP GINTING,**  
kewarganegaraan Indonesia,  
pekerjaan Wiraswasta, tempat  
tinggal di Jalan Mesjid  
Syuhada No. 37 B Medan ;

22 **ASEP SEHENDAR,**  
kewarganegaraan Indonesia,  
pekerjaan Wiraswasta, tempat  
tinggal Jalan Mawar No.36  
Kelurahan Sari Rejo,  
Kecamatan Medan Polonia,  
Kota Medan ;

23 **RITA TENGSIANA  
SIHOMBING,** kewarga-  
negara Indonesia, pekerjaan  
Ibu Rumah Tangga, tempat  
tinggal di Jalan Mawar No. 36  
Kelurahan Sari Rejo,  
Kecamatan Medan Polonia,  
Kota Medan ;

24 **SARI SURYANI,**  
kewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan Ibu Rumah Tangga,  
tempat tinggal di Jalan Bunga  
Kantil RT. 003 Medan ;

25 **ZUBAIDAH,**  
kewarganegaraan Indonesia,  
pekerjaan Ikut Suami, tempat  
tinggal di Jalan Karya Jaya Gg.  
Muda No. 35 Medan ;

26 **BAMBANG SUKARNO,**  
kewarganegaraan Indonesia,

Hal. 5 dari 28 hal. Put. No. 60 PK/TUN/2006

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Murni Gg. Perkutut No. 283 Medan ;

27 **DARMI** telah meninggal dunia, dalam hal ini digantikan oleh ahliwarisnya **BAHTIAR**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Cinta Karya No. 90 Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan ;

28 **HAMIMAH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Bilal Dalam, Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan ;

29 **H. HUTABARAT**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Karya Jaya No. 04 Medan ;

30 **SUHARDI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Jalan Karya Jaya No. 71 B Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan ;

31 **HUSEIN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Asrama Yon-Kav Padang  
Bulan ;

32 **HARIANTO**,  
kewarganegaraan Indonesia,  
pekerjaan Wiraswasta, tempat  
tinggal di Jalan Bilal Dalam,  
Kelurahan Sari Rejo,  
Kecamatan Medan Polonia,  
Kota Medan ;

33 **NORMA TARIGAN**,  
kewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan Pegawai DKK,  
tempat tinggal di Jalan Pintu  
Air IV Kuala Bekala, Medan ;

34 **Hj. UMMUL BARIYAH**,  
kewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan Ibu Rumah Tangga,  
tempat tinggal di Jalan Brigjen.  
Katamso Lorong VIII Medan ;

35 **NASIB TUMANGGOR**,  
kewarganegaraan Indonesia,  
pekerjaan Wiraswasta, tempat  
tinggal di Jalan Teratai Gg.  
Mulia, Medan ;

36 **MAHMUDI**,  
kewarganegaraan Indonesia,  
pekerjaan Wiraswasta, tempat  
tinggal di Jalan Antariksa No.  
30 A, Medan ;

37 **NURMA**, kewarganegaraan  
Indonesia, pekerjaan Ibu  
Rumah Tangga, tempat tinggal  
di Gg. Keluarga No. 122  
Kelurahan Sari Rejo,

Hal. 7 dari 28 hal. Put. No. 60 PK/TUN/2006



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Medan Polonia,  
Kota Medan ;

38 **SYAHRUL RAMADHAN**,  
kewarganegaraan Indonesia,  
pekerjaan Wiraswasta, tempat  
tinggal di Jalan Pipa II No. 14  
Medan ;

39 **LAMARSEN BRUTU**,  
kewarganegaraan Indonesia,  
pekerjaan Pensiunan, tempat  
tinggal di Jalan Cengkeh VII  
No. 18, Medan ;

40 **FATONAH**,  
kewarganegaraan Indonesia,  
pekerjaan Ibu Rumah Tangga,  
tempat tinggal di Komplek  
TNI-AU Karang Sari, Medan ;

41 **SAPARI** telah meninggal  
dunia, dalam hal ini digantikan  
oleh ahliwarisnya MUSIRAN,  
kewarganegaraan Indonesia,  
pekerjaan Wiraswasta, tempat  
tinggal di Jalan Polonia Gg. B  
21 Medan ;

42 **JIDUN SUNAMO**,  
kewarganegaraan Indonesia,  
pekerjaan Wiraswasta, tempat  
tinggal di Jalan Teratai No.23  
Kelurahan Sari Rejo,  
Kecamatan Medan Polonia,  
Kota Medan ;

43 **RINALDI**, kewarganegaraan  
Indonesia, pekerjaan  
Wiraswasta, tempat tinggal di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Komplek TNI-AU Karang  
Sari, Medan ;

44 **SAMSUARDI**,  
kewarganegaraan Indonesia,  
pekerjaan Wiraswasta, tempat  
tinggal di Jalan Polonia Gg. B  
21, Medan ;

45 **YONG USMAN**,  
kewarganegaraan Indonesia,  
pekerjaan Wiraswasta, tempat  
tinggal di Jalan Antariksa No.  
13, Medan ;

46 **IRWAN**, kewarganegaraan  
Indonesia, pekerjaan Petani,  
tempat tinggal di Jalan Teratai  
Gg. Rukun Medan ;

47 **TUMIJAN**,  
kewarganegaraan Indonesia,  
pekerjaan Wiraswasta, tempat  
tinggal di Jalan Cinta Karya  
Kelurahan Sari Rejo,  
Kecamatan Medan Polonia,  
Kota Medan ;

48 **MINUANNA**  
**SITUMORANG**,  
kewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan Pegawai DKK,  
tempat tinggal di Simpang  
Limun, Medan ;

49 **KLIWON**, kewarganegaraan  
Indonesia, pekerjaan Petani,  
tempat tinggal di Jalan Karya  
Bakti No.21 Medan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 **SAIRIN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Karya Bakti No.21 Medan ;

51 **SONTI Br. HUTABARAT**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Lingkungan IV Simpang Tanjung ;

52 **SITI MAIMUNAH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Bilal Dalam, Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia, Kotamadya Medan ;

53 **NURJALI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Lingkungan I, Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia, Kotamadya Medan ;

54 **RAMUN** telah meninggal dunia, dalam hal ini digantikan oleh ahliwarisnya **NGATTIYEM**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tukang Kebun, tempat tinggal di Jalan Mawar Karang Sari, Kecamatan Medan Polonia, Kotamadya Medan ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



55 **WAGIMIN,**  
kewarganegaraan Indonesia,  
pekerjaan Wiraswasta, tempat  
tinggal di Jalan Garu I No. 125,  
Medan ;

56 **JAXSON SARAGIH,**  
kewarganegaraan Indonesia,  
pekerjaan Pensiunan, tempat  
tinggal di Jalan Pahlawan No.  
13, Medan ;

57 **MUKRI,** kewarganegaraan  
Indonesia, pekerjaan  
Wiraswasta, tempat tinggal di  
Jalan Ginting, Medan ;

58 **A L I,** kewarganegaraan  
Indonesia, pekerjaan  
Karyawan, tempat tinggal di  
Jalan Antariksa Lingkungan  
VII, Kelurahan Sari Rejo,  
Kecamatan Medan Polonia,  
Kotamadya Medan ;

59 **ANTHONY PAS  
BANGUN,** kewarganegaraan  
Indonesia, pekerjaan Pegawai,  
tempat tinggal di Jalan  
Pangkalan Mashur, Medan ;

60 **SELAMAT,**  
kewarganegaraan Indonesia,  
pekerjaan Petani, tempat  
tinggal di Karang Rejo,  
Kelurahan Sari Rejo,  
Kecamatan Medan Polonia,  
Kotamadya Medan ;

Hal. 11 dari 28 hal. Put. No. 60 PK/TUN/2006



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61 **Dra. SARI FATIMAH. K**

**TARIGAN MS,**

kewarganegaraan Indonesia,  
pekerjaan Dosen tempat tinggal  
di Jalan Mawar 34, Medan ;

62 **IDROES DJAUHARI,**

kewarganegaraan Indonesia,  
pekerjaan TNI, tempat tinggal  
di Komplek Arhanudse II/Bs,  
Medan ;

63 **HASANUDIN,**

kewarganegaraan Indonesia,  
pekerjaan Pegawai, tempat  
tinggal di Kampung Karang,  
Kelurahan Sari Rejo,  
Kecamatan Medan Polonia,  
Kotamadya Medan;

64 **JUMINTER SIMBOLON,**

kewarganegaraan Indonesia,  
pekerjaan Wiraswasta, tempat  
tinggal di Jalan Pelita II,  
Medan ;

65 **KI HERU WIRYONO,**

kewarganegaraan Indonesia,  
pekerjaan Guru, tempat tinggal  
di Jalan Polonia No. 36,  
Medan ;

66 **FX SUKARYONO** telah

meninggal dunia, dalam hal ini  
digantikan oleh ahliwarisnya  
**MARIA TRIASTUTI,**  
kewarganegaraan Indonesia,  
pekerjaan Guru, tempat tinggal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Jalan Panglima Nyak  
Makam No.2, Medan ;

67 **HARFINAH,**  
kewarganegaraan Indonesia,  
pekerjaan Ibu Rumah Tangga,  
tempat tinggal di Jalan Dr.  
Mansur No.164, Medan ;

68 **B. MANALU,**  
kewarganegaraan Indonesia,  
pekerjaan Mocok-mocok,  
tempat tinggal di Lingkungan  
VII, Ds. Polonia, Medan ;

69 **SELAMAT KACARIBU,**  
kewarganegaraan Indonesia,  
pekerjaan Wiraswasta, tempat  
tinggal di Jalan Sembada  
No.24, Medan ;

70 **Ny. TETTY,**  
kewarganegaraan Indonesia,  
pekerjaan Ibu Rumah Tangga,  
tempat tinggal di Jalan  
Mongongsidi Baru, Medan ;

71 **PANDAPETEN  
SEMBIRING,**  
kewarganegaraan Indonesia,  
pekerjaan Pegawai, tempat  
tinggal di Jalan Luku I Gg.  
Pertemuan No. 24, Medan ;

72 **PINDO MUNTHE,**  
kewarganegaraan Indonesia,  
pekerjaan Wiraswasta, tempat  
tinggal di Jalan Teratai Gg.  
Rukun No. 63, Medan ;

Hal. 13 dari 28 hal. Put. No. 60 PK/TUN/2006



73 **B. BUTAR-BUTAR,**  
kewarganegaraan Indonesia,  
pekerjaan Wiraswasta, tempat  
tinggal di Jalan Saudara No.  
71, Medan ;

74 **AMISAH Br. KARO,**  
kewarganegaraan Indonesia,  
pekerjaan Pegawai, tempat  
tinggal di Simpang Selayang  
Padang Bulan, Medan ;

75 **MARULAS  
NAPITUPULU,**  
kewarganegaraan Indonesia,  
pekerjaan Jualan, tempat  
tinggal di Lorong VI, Dusun  
Polonia, Medan ;

76 **JASANTA SEMBIRING,**  
kewarganegaraan Indonesia,  
pekerjaan Dagang, tempat  
tinggal di Jalan Karya Jasa No.  
57, Medan ;

77 **ELISA RELAWATI Br.  
GINTING,** kewarganegaraan  
Indonesia, pekerjaan Dagang,  
tempat tinggal di Jalan Karya  
Jasa No. 57, Medan ;

78 **SITI AISYAH,**  
kewarganegaraan Indonesia,  
pekerjaan ikut suami, tempat  
tinggal di Jalan Karang Rejo  
Lingkungan I, Kelurahan Sari  
Rejo, Kecamatan Medan  
Polonia, Kotamadya Medan ;



79 **NURHAYATI**,  
kewarganegaraan Indonesia,  
pekerjaan Jualan, tempat  
tinggal di Jalan Karya Jaya  
No.75, Medan ;

80 **RISCON SIMANJUNTAK**,  
kewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan Wiraswasta, tempat  
tinggal di Jalan Jambore  
No.31, Medan ;

81 **M. SOLEHUDDIN**,  
kewarganegaraan Indonesia,  
pekerjaan Pensiunan, tempat  
tinggal di Jalan Cinta Karya  
Gg. Muhajirin, Medan ;

82 **NURLISNAR**,  
kewarganegaraan Indonesia,  
pekerjaan Pegawai, tempat  
tinggal di Jalan Veteran A-8,  
Medan Timur ;

83 **HASAN BASRI**,  
kewarganegaraan Indonesia,  
pekerjaan Jualan, tempat  
tinggal di Karang Rejo  
Lingkungan I, Kelurahan Sari  
Rejo, Kecamatan Medan  
Polonia, Kotamadya Medan ;

84 **JURI**, kewarganegaraan  
Indonesia, pekerjaan  
Wiraswasta, tempat tinggal di  
Jalan Balai Desa Polonia No.  
898, Medan ;

85 **BASIR** telah meninggal  
dunia, dalam hal ini digantikan

Hal. 15 dari 28 hal. Put. No. 60 PK/TUN/2006



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh ahliwarisnya SUMARTI,  
kewarganegaraan Indonesia,  
pekerjaan Petani, tempat  
tinggal di Jalan Teratai Ujung  
Karang Sari, Medan ;

86 **IMAM**, kewarganegaraan  
Indonesia, pekerjaan Karyawan  
Swasta, tempat tinggal di Jalan  
Karya Bakti, Kelurahan Sari  
Rejo, Kecamatan Medan  
Polonia, Kotamadya Medan ;

87 **ZULIRIANSYAH**,  
kewarganegaraan Indonesia,  
pekerjaan Wiraswasta, tempat  
tinggal di Kampung  
Mandailing No. 12, Medan ;

88 **B. MANGUNSONG**,  
kewarganegaraan Indo-nesia,  
pekerjaan Wiraswasta, tempat  
tinggal di Lingkungan V,  
Karang Sari, Kecamatan  
Medan Polonia, Kota Medan ;

89 **ALI AMRAN**,  
kewarganegaraan, Indonesia,  
pekerjaan Karyawan Swasta,  
tempat tinggal di Jalan Teratai  
Gg. Mulia, Medan ;

90 **ERIAN TO  
MANGUNSONG**,  
kewarganegaraan Indonesia,  
pekerjaan Karyawan Swasta,  
tempat tinggal di Jalan Teratai  
Kelurahan Sari Rejo,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Medan Polonia,  
Kotamadya Medan;

91 **PUTUS MANGUNSONG**,  
kewarganegaraan Indonesia,  
pekerjaan Pegawai, tempat  
tinggal Jalan di Teratai Gg.  
Mulia Kelurahan Sari Rejo,  
Kecamatan, Medan Polonia,  
Kotamadya Medan ;

92 **MASTOK**, kewarganegaraan  
Indonesia, pekerjaan  
Wiraswasta, tempat tinggal di  
Jalan Bilal Gg. Landasan,  
Medan ;

93 **BENTA KARO-KARO**  
telah meninggal dunia, dalam  
hal ini digantikan oleh  
ahliwarisnya JUMPA BR.  
GINTING, kewarganegaraan  
Indonesia, pekerjaan  
Wiraswasta, tempat tinggal di  
Jalan Antariksa Gg. Buntu,  
Medan ;

94 **MARKANI** telah meninggal  
dunia, dalam hal ini digantikan  
oleh ahliwarisnya  
JULIYANTO,  
kewarganegaraan Indonesia,  
pekerjaan Wiraswasta, tempat  
tinggal di Jalan Bilal Gg.  
Landasan, Medan ;

95 **M. MANALU**,  
kewarganegaraan Indonesia,  
pekerjaan Mocok-mocok,

Hal. 17 dari 28 hal. Put. No. 60 PK/TUN/2006

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal di Lorong VII  
Polonia, Medan ;

96 **UMMY KHALSOEM**,  
kewarganegaraan Indonesia,  
pekerjaan Ibu Rumah Tangga,  
tempat tinggal di Jalan Teratai  
Kelurahan Sari Rejo,  
Kecamatan Medan Polonia,  
Kotamadya Medan ;

97 **ACHMADDIN** telah  
meninggal dunia, dalam hal ini  
digantikan oleh ahliwarisnya  
**SALBIAH**, kewarganegaraan  
Indonesia, pekerjaan  
Wiraswasta, tempat tinggal di  
Jalan Bilal Dalam, Kelurahan  
Sari Rejo, Kecamatan Medan  
Polonia, Kotamadya Medan ;

98 **ROSLINAH PARDEDE**,  
kewarganegaraan Indonesia,  
pekerjaan Pegawai, tempat  
tinggal di Jalan Pipa Utama  
No. 20, Medan ;

99 **MARNO**, kewarganegaraan  
Indonesia, pekerjaan  
Wiraswasta, tempat tinggal di  
Jalan Teratai, Kelurahan  
Karang Sari, Kecamatan  
Medan Polonia, Kota Medan ;

100 **R. SYAHRUDDIN**,  
kewarganegaraan Indonesia,  
pekerjaan Wiraswasta, tempat  
tinggal di Jalan Bunga Mawar  
No.3, Medan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101 **FATIMAH,**

kewarganegaraan Indonesia,  
pekerjaan Ibu Rumah Tangga,  
tempat tinggal di Lingkungan I,  
Kelurahan Sari Rejo,  
Kecamatan Medan Polonia,  
Kota Medan ;

102 **MISDAR,** kewarganegaraan

Indonesia, pekerjaan  
Wiraswasta, tempat tinggal di  
Lingkungan V, Kelurahan Sari  
Rejo, Kecamatan Medan  
Polonia, Kota Medan

103 **P. SIMARE-MARE** telah

meninggal dunia, dalam hal ini  
digantikan oleh ahliwarisnya  
ROSPITA, kewarganegaraan  
Indonesia, pekerjaan Mocok-  
mocok, tempat tinggal di  
Lingkungan V, Kelurahan Sari  
Rejo, Kecamatan Medan  
Polonia, Kota Medan;

104 **NGATIYEM,**

kewarganegaraan Indonesia,  
pekerjaan Wiraswasta, tempat  
tinggal di Lingkungan V,  
Kelurahan Sari Rejo,  
Kecamatan Medan Polonia,  
Kota Medan ;

105 **RAMLAH,**

kewarganegaraan Indonesia,  
pekerjaan Ibu Rumah Tangga,  
tempat tinggal di Jalan Starban

Hal. 19 dari 28 hal. Put. No. 60 PK/TUN/2006

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gg. Aman Polonia, Kecamatan  
Medan Polonia, Kota Medan ;

106 **WISNU AR LUBIS**,  
kewarganegaraan Indonesia,  
pekerjaan Wiraswasta, tempat  
tinggal di Jalan S. Parman Gg.  
Pasir No. 14, Medan ;

107 **SETIA IRIAWAN**,  
kewarganegaraan Indonesia,  
pekerjaan Petani, tempat  
tinggal di Lingkungan V,  
Kelurahan Sari Rejo,  
Kecamatan Medan Polonia,  
Kota Medan ;

108 **KASAN** telah meninggal  
dunia, dalam hal ini digantikan  
oleh ahliwarisnya MAMI,  
kewarganegaraan Indonesia,  
pekerjaan Petani, tempat  
tinggal di Lingkungan IV Gg.  
Keluarga, Kelurahan Sari Rejo,  
Kecamatan Medan Polonia,  
Kota Medan ;

109 **JOHN KAMERON**,  
kewarganegaraan Indonesia,  
pekerjaan Wiraswasta, tempat  
tinggal Jalan Antariksa,  
Kelurahan Sari Rejo,  
Kecamatan Medan Polonia,  
Kota Medan ;

110 **HARYANTO**,  
kewarganegaraan Indonesia,  
pekerjaan Wiraswasta, tempat  
tinggal di Jalan Teratai Ujung,



Kelurahan Sari Rejo,  
Kecamatan Medan Polonia,  
Kota Medan ;

111 MANGKU SEMBIRING,  
kewarganegaraan Indonesia,  
pekerjaan Wiraswasta, tempat  
tinggal di Dusun III Pancur  
Batu ;

112 **YOHANES MANUSAMA**  
telah meninggal dunia, dalam  
hal ini digantikan oleh  
ahliwarisnya **GANDI**,  
kewarganegaraan Indonesia,  
pekerjaan Wiraswasta, tempat  
tinggal di Karya Sejati, Medan,  
dalam hal ini memberi kuasa  
kepada : 1. Irham Buana  
Nasution, SH.,M.Hum., 2.  
Sedarita Ginting, SH., 3. Adi  
Mansar, SH.,M.Hum., 4. Alqaf  
Masri, SH. 5. Ikhwaluddin  
Simatupang, SH.,M.Hum., 6.  
Hadinintyas, SH., 7. Fererius  
Purba, SH., 8. Muslim Muis,  
SH. dan 9. Nuriyono, SH.,  
kesemuanya kewarganegaraan  
Indonesia, pekerjaan Advokat  
pada Kantor Lembaga Bantuan  
Hukum Medan, beralamat di  
Jalan Hindu No. 12 Medan,  
berdasarkan surat kuasa khusus  
tanggal 31 Mei 2006 ;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para  
Termohon Kasasi/para Penggugat/Terbanding ;

**M e l a w a n :**

Hal. 21 dari 28 hal. Put. No. 60 PK/TUN/2006



1 **KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN  
PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI  
SUMATERA UTARA**, berkedudukan di Jl.  
Brigjen Katamso No. 45 Medan, dalam hal ini  
memberi kuasa kepada : 1. Supardy Marbun,  
SH.,M.Hum., 2. Masniari Situmorang. SH., 3. Abd.  
Rahim, SH, 4. Sutrisno Ginting, SH., 5. Effendi  
Batubara, SH., Kepala Seksi dan para Staf  
Penyelesaian Masalah Pertanahan pada Kantor  
Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi  
Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus No.  
570.1235/III/2000 tanggal 10 Nopember 2000 ;

2 **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA  
MEDAN**, berkedudukan di Jalan Jenderal Abd.  
Haris Nasution, Pangkalan Masyhur, Medan, dalam  
hal ini memberi kuasa kepada : 1. Masniari S., SH.  
dan 2. Armaya, SH., keduanya kewarganegaraan  
Indonesia, pekerjaan Kepala Sub Seksi Penyelesaian  
Masalah Pertanahan dan Staf Seksi Pengukuran dan  
Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kota  
Medan, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor :  
000. 1101 tanggal 26 Juli 2006 ;

3 **MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK  
INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Medan  
Merdeka Barat No. 13 -14, Jakarta Pusat dalam hal  
memberi kuasa kepada : Kapten Sus Rinaldo, SH.  
dan Lettu Sus Ismiyanto, SH, berdasarkan surat  
kuasa khusus Nomor: SK/37//IV/2001 tanggal 10  
April 2001 ;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon  
Kasasi I, II dan III/Tergugat I, II dan Tergugat III  
Intervensi/Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/para Penggugat/Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 140 K/TUN/2002 tanggal 3 Juni 2005 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I, II dan III/Tergugat I, II dan Tergugat III Intervensi/Pembanding ;

Dengan posita perkara sebagai berikut ;

Bahwa yang menjadi objek gugatan para Penggugat adalah Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara No. 23/HP/22.01/97 tanggal 9 Juni 1997 tentang Pemberian Hak Pakai atas nama Departemen Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia dan Sertifikat Hak Pakai No. 2 Sukadamai tanggal 13 - 6 - 1997 atas nama Departemen Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia ;

Bahwa para Penggugat ada menguasai dan mengusahai tanah seluas  $\pm$  30 Ha yang terletak di Kelurahan Suka Damai (d/h wilayah Kelurahan Sari Rejo) Kecamatan Medan Polonia, Kotamadya Medan berdasarkan alas hak yang dimiliki oleh masing - masing para Penggugat dan sesuai dengan kegunaan/ peruntukannya yaitu sebagaimana terurai dalam surat gugatan ;

Bahwa terhadap bidang tanah yang dikuasai oleh Penggugat I : Poniah, Penggugat II : Sangkrah, Penggugat III : Sugito, Penggugat IV : Yatim dan Penggugat V : Katimo secara hukum telah dinyatakan sebagai hak dan kepunyaannya masing-masing (Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V) berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI. No.229 K/Pdt/1991 tanggal 18 Mei 1995 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 294/PDT/1990/PT.Mdn. tanggal 26 September 1990, jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 310/Pdt.G/1989/PN.Mdn. tanggal 08 Mei 1990 ;

Bahwa meskipun para Penggugat telah menguasai dan mengusahai tanah tersebut sesuai dengan peruntukan / kegunaannya, namun sejak awal tahun 2000 tanpa sepengetahuan dan seizin dari para Penggugat, diatas tanah tersebut telah berdiri plank milik TNI-AU yang bertuliskan : "TANAH INI MILIK TNI-AU No. SERTIFIKAT : 02.01.07.04.4.00002" ;

Bahwa tindakan TNI-AU tidak hanya sebatas pemasangan plank tetapi juga melakukan intimidasi dan teror disertai dengan pengrusakan terhadap tanaman, pembongkaran rumah dan melakukan latihan perang-perangan sehingga menimbulkan keresahan dan ketakutan bagi para Penggugat ;

Hal. 23 dari 28 hal. Put. No. 60 PK/TUN/2006

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menyadari adanya krisis terhadap penguasaan dan pengusahaan tanah yang selama ini telah dikuasai oleh para Penggugat tanpa ada gangguan dari pihak lain dan untuk mengantisipasi hilangnya hak penguasaan dan pengusahaan atas tanah tersebut serta untuk menghindari terjadinya persentuhan fisik antara para Penggugat dengan TNI-AU, maka para Penggugat melakukan aksi protes dan keberatan terhadap pemasangan plank oleh TNI-AU tersebut serta membentuk Team Khusus Penyelesaian Tanah Kecamatan Medan Polonia Kotamadya Medan untuk mengusut penguasaan secara tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan oleh TNI-AU atas tanah para Penggugat ;

Bahwa untuk mendapatkan kepastian secara hukum atas pemasangan plank oleh TNI-AU tersebut para Penggugat melalui Team Khusus Penyelesaian Tanah Kecamatan Medan Polonia Kotamadya Medan dengan Suratnya No.025/TKPPT-MDN/W4/VI/2000 tanggal 12 Juni 2000 memohon penjelasan kepada Tergugat I dan Tergugat II tentang penerbitan sertifikat sebagaimana yang tertulis di plank merek milik TNI-AU tersebut ;

Bahwa berdasarkan penjelasan Tergugat II melalui Suratnya No. 630.1305/71 PKM/ 2000 tanggal 14 Juli 2000, para Penggugat baru mengetahui ternyata pemasangan plank oleh TNI-AU tersebut berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 2/Suka Damai ;

Bahwa didalam Surat Tergugat II tersebut dijelaskan : "bahwa pemasangan plank oleh TNI-AU di Kelurahan Sari Rejo dan Kelurahan Suka Damai, Kecamatan Medan Polonia tersebut adalah diatas tanah Hak Pakai No. 1/Sari Rejo dan Hak Pakai No.2/ Suka Damai yang terdaftar atas nama Departemen Pertahanan dan Keamanan RI berkedudukan di Jakarta yang diiterbitkan berdasarkan :

- 1 Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara Nomor : 23/HP/22.01/97 tanggal 9 Juni 1997 tentang Pemberian Hak Pakai atas nama Departemen Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia atas tanah yang terletak di Kotamadya Medan ;
- 2 Surat Pernyataan Komandan Pangkalan TNI-AU masing-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing tanggal 1 Mei 1997;

- 3 Surat Pernyataan R. Simanjuntak, P. Simare-Mare, T. Tampubolon, M.U. Ginting. I. Berutu, H. Pangaribuan, S. Sembiring, masing-masing diperbuat pada bulan September 1996 ;
- 4 Surat Persetujuan Bersama PANGKODAU I dan Kakanwil Ditjen Perhubungan Udara Nomor: SJAN/15/VI/1984 Nomor: Kw I/28/BA/84 tanggal 8 Juli 1984;
- 5 Surat Persetujuan Bersama PANGKODAU I dan Kepala Kantor Inspeksi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Medan Nomor : SJAN/01/III/1985 Nomor : S-1263/WBC.02/KI-01 /1985 tanggal 30 Maret 1985 ;

Bahwa berdasarkan Surat Tergugat II No.630.1305/7/PKM/2000 tanggal 14 Juli 2000 tersebut, ternyata penerbitan Sertifikat Hak Pakai No.2/Suka Damai bertentangan dengan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria Jo. Pasal 49 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Guna Pakai atas Tanah, sebab tanpa menelusuri terlebih dahulu asal usul kepemilikan atas tanah tersebut, penerbitan Sertifikat Hak Pakai No.2/Suka Damai dilakukan tanpa seizin dan persetujuan dari para Penggugat selaku pemilik sah dari tanah tersebut, dengan demikian Tergugat I dan Tergugat II telah mengenyampingkan hak dan kepentingan hukum para Penggugat atas tanah tersebut ;

Bahwa disamping itu Sertifikat Hak Pakai No. 2/Suka Damai tersebut juga bertentangan dengan Mahkamah Agung RI. No.229 K/Pdt/1991 tanggal 18 Mei 1995 jo.

Hal. 25 dari 28 hal. Put. No. 60 PK/TUN/2006

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 294/PDT/1990/PT.Mdn. tanggal 26 September 1990, jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 310/Pdt.G/1989/PN.Mdn. tanggal 08 Mei 1990 ;

Bahwa meskipun Tergugat I dan Tergugat II selaku Pejabat Tata Usaha Negara berwenang menurut Undang - Undang untuk mengeluarkan Surat Keputusan No.23/HP/22.01/97 tanggal 9 Juni 1997 dan Sertifikat Hak Pakai No.2/Suka Damai, namun oleh karena beschiking tersebut bertentangan dengan Undang -Undang dan kepentingan hukum masyarakat (para Penggugat) maka secara hukum tindakan Tergugat I dan Tergugat II tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang ;

Bahwa dengan demikian Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara No. 23/HP/22.01/97 tanggal 9 Juni 1997 tentang Pemberian Hak Pakai atas nama Departemen Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia atas tanah yang terletak di Kotamadya Medan sebagai dasar terbitnya Sertifikat Hak Pakai No. 2/Suka Damai adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan juridis ;

Bahwa oleh karena penerbitan Sertifikat Hak Pakai No.2/Suka Damai atas nama Departemen Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia atas dasar kecacatan juridis, maka secara otomatis Sertifikat Hak Pakai No.2/Suka Damai tersebut adalah juga cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga oleh karenanya harus dinyatakan batal demi hukum ;

Bahwa berdasarkan dalil gugatan tersebut mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Medan memberikan putusan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah :
  - a Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara No, 23/HP/22.01 /97 tanggal 9 Juni 1997 tentang Pemberian Hak Pakai atas nama Departemen Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia atas tanah yang terletak di Kotamadya Medan ;
  - b Sertiifkat Hak Pakai No. 2/Suka Damai yang terdaftar atas nama Departemen Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia ;
- 3 Menghukum :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Tergugat I untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara No.23/HP/22.01/97 tanggal 9 Juni 1997 tentang Pemberian Hak Pakai atas nama Departemen Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia atas tanah yang terletak di Kotamadya Medan ;
- b Tergugat II untuk mencabut Sertifikat Hak Pakai No. 2/Suka Damai yang terdaftar atas nama Departemen Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia;

4 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa terhadap dalil gugatan para Penggugat tersebut para Tergugat mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah mengenai kepemilikan yang penguasaannya dipegang oleh para Penggugat atas tanah yang terletak di Kelurahan Suka Damai, Kecamatan Medan PoIonia, oleh karenanya wewenang memutus dalam perkara ini adalah wewenang Peradilan Umum ;

Bahwa sertifikat yang menjadi objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat II pada tanggal 13 Juni 1997 dan para Penggugat sudah mengetahuinya sejak tanggal 12 Juni 2000 dan gugatan baru diajukan pada tanggal 10 Oktober 2000 jadi gugatan telah melampaui waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang ditentukan Pasal 55 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;

Bahwa gugatan para Penggugat kabur karena tidak merinci batas batas dan letak tanah yang dikuasainya ;

Bahwa para Penggugat tidak menjelaskan dasar dari penguasaannya oleh karenanya para Penggugat tidak mempunyai kepentingan dalam sengketa ini ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 77/ G/2000/P.TUN.Mdn. tanggal 21 Juni 2001 adalah sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Intervensi tersebut ;

Dalam Pokok Perkara :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

Hal. 27 dari 28 hal. Put. No. 60 PK/TUN/2006



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara No.23/HP/22.01/97 tanggal 9 Juni 1997 tentang Pemberian Hak Pakai atas nama Departemen Pertahanan dan Keamanan RI atas tanah tertetak di Kotamadya Medan ;
- 3 Memerintahkan / mewajibkan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara tersebut untuk mencabut Surat Keputusan tersebut dan menerbitkan Keputusan baru dengan mengeluarkan tanah seluas  $\pm$  30 Ha yang digarap oleh Penggugat dari Keputusan baru tersebut ;
- 4 Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Medan berupa Sertifikat Hak Pakai No.4/Sukadamai tanggal 25-6-1997 atas nama Departemen Pertahanan dan Keamanan RI;
- 5 Memerintahkan/mewajibkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Medan untuk mencabut Sertifikat Hak Pakai No.4/Sukadamai tersebut dan menerbitkan Keputusan baru dengan mengeluarkan tanah seluas  $\pm$  30 Ha yang digarap oleh Penggugat dari Keputusan baru tersebut ;
- 6 Membebaskan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa Tata Usaha Negara ini sebesar Rp. 1.199.000,- (satu juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No.69/BDG.G-MD/PT.TUN. MDN/2001 tanggal 12 September 2001 adalah sebagai berikut :

- 1 Menerima permohonan banding dari Para Tergugat / Pembanding ;
- 2 menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tertanggal 21 Juni 2001 No. 77/G/2000/PTUN-MDN yang dimohonkan banding ;
- 3 Menghukum Tergugat I / Pembanding I, Tergugat II / Pembanding II dan Tergugat III Intervensi / Pembanding III secara tanggung renteng membayar biaya perkara pada pemeriksaan tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 140 K/TUN/2002 tanggal 3 Juni 2005 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SUMATERA UTARA tersebut tidak dapat diterima ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA MEDAN tersebut tidak dapat diterima ;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi III : MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanggal 12 September 2001 No.69/BDG.G-MD/PT.TUN. MDN/2001 yang telah menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanggal 21 Juni 2001 No. 77/G/2000/P.TUN.MDN ;

## MENGADILI SENDIRI :

### Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Intervensi tersebut ;

### Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan para Penggugat ;

Menghukum para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 140 K/TUN/2002 tanggal 3 Juni 2005 diberitahukan kepada para Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding pada tanggal 3 Maret 2006 kemudian terhadapnya oleh para Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 19 Juli 2006, permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada hari itu juga ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 19 Juli 2006 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 1 Agustus 2006 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004, permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, formal dapat diterima ;

Hal. 29 dari 28 hal. Put. No. 60 PK/TUN/2006



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali/para Penggugat telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Majelis Hakim Kasasi telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusannya, karena telah menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Termohon Peninjauan Kembali III Intervensi / Pemohon Kasasi III Intervensi dengan hanya mempertimbangan keberatan dari Termohon Peninjauan Kembali III Intervensi / Pemohon Kasasi III Intervensi saja, yang pertimbangannya pada pokoknya sebagaimana terurai dalam memori Peninjauan Kembali ;
- 2 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali keberatan atas Putusan Majelis Hakim Kasasi dan menyatakan sependapat dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No.: 69/BDG.G-MD/PT.TUN-MDN/2001 Tanggal 12 September 2001 jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No : 77/G/2000/PTUN-MDN Tanggal 21 Juni 2001 yang membatalkan Sertifikat Nomor : 4/Sukadamai tanggal 1997, dengan alasan yang didukung oleh fakta dan bukti yang terungkap dipersidangan, yaitu :
  - a Bahwa keberadaan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 4/Sukadamai tanggal 25 Juni 1997 adalah berasal/pecahan dari Sertifikat Nomor : 2/Sukadamai tanggal 13 Juni 1997, oleh karena procedural penerbitan Sertifikat Hak Pakai No. 2/Sukadamai mengandung cacat hukum dan keberadaan Sertifikat Hak Pakai No.4/Sukadamai merupakan hasil pemecahan dari Sertifikat No.2/Sukadamai, maka berdasarkan fakta dan bukti tersebut telah tepat dan benar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan melakukan suatu ketetapan bahwa objek sengketa kedua dan menjadi dasar pemeriksaan dan membatalkan Sertifikat Hak Pakai No.4/Sukadamai tanggal 25 Juni 1997 ;
  - b Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali / Penggugat menjadikan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 2/Sukadamai tanggal 25 Juni 1997 sebagai objek gugatan dalam perkara ini karena didasari oleh informasi dan pemberitahuan yang salah dari Termohon Peninjauan Kembali II dan Termohon Peninjauan Kembali III Intervensi yang sengaja diciptakan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh untuk menyesatkan Pemohon Peninjauan Kembali, yaitu pada tahun 2001 Termohon PK III Intervensi memasang Plang/Papan Pengumuman di atas tanah Pemohon Peninjauan Kembali, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah yang dikuasai dan diusahai oleh Pemohon Peninjauan Kembali adalah tanah milik TNI-AU berdasarkan Sertifikat No. 2/Sukadamai tanggal 13 Juni 1997, dan didasari pula oleh penjelasan Termohon Peninjauan Kembali II dalam suratnya Nomor : 630. 1305/7/PKM/2000 tanggal 14 Juli 2000 yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar tanah yang dikuasai masyarakat termasuk dalam objek Sertifikat Hak Pakai Nomor : 2/Sukadamai tanggal 13 Juni 1997. Fakta-fakta ini menunjukkan adanya kebohongan/tipu muslihat yang sengaja diciptakan oleh Termohon Peninjauan Kembali II dan Termohon Peninjauan Kembali III Intervensi untuk menyesatkan proses penegakan hukum dalam perkara sengketa tata usaha Negara ini.

- c Bahwa pada pemeriksaan di persidangan dapat dibuktikan bahwa sejak 1950 sampai sekarang ini secara fisik Pemohon Peninjauan Kembali yang menguasai dan mengusahai Tanah seluas 30 Ha yang menjadi objek Sertifikat Hak Pakai Nomor : 4/Sukadamai tanggal 25 Juni 1997.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (sidang lapangan) Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Tanggal 21 Mei 2001 terbukti bahwa tanah seluas 30 Ha yang dikuasai dan diusahai Pemohon Peninjauan Kembali sejak tahun 1950 telah menjadi objek Sertifikat Hak Pakai Nomor : 4/Sukadamai tanggal 25 Juni 1997 ;

- 3 Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Kasasi telah bertentangan dengan pendirian Mahkamah Agung RI. selengkapnya Pemohon Peninjauan Kembali kutip dari Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 dari buku berjudul "Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. – Jakarta, Mahkamah Agung, 1995 pada halaman 272" sebagaimana tersebut dalam memori peninjauan kembali ;
- 4 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sependapat dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata

Hal. 31 dari 28 hal. Put. No. 60 PK/TUN/2006

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Usaha Negara Medan dalam menimbang "bahwa dengan demikian mengacu kepada pendapat Philipus M. Hadjon, dkk. dalam bukunya "Pengantar Hukum Administrasi Indonesia" pada Bab 11 halaman 313 yang pada pokoknya disebutkan bahwa : "Hakim Tata Usaha Negara tidak usah membatasi diri pada bagian yang dipertentangkan dari suatu keputusan, akan tetapi dapat menguji seluruh keputusan atas keabsahannya, juga lepas dari motivasi yang mengajukan gugatan", maka berdasarkan pendapat tersebut dan dengan adanya perubahan dan perkembangan dari pemeriksaan di persidangan terhadap objek gugatan kedua yang berupa Sertifikat Hak Pakai No.2/Sukadamai", tanggal 13-6-1997 tersebut, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan demikian yang menjadi objek sengketa kedua dan merupakan dasar pemeriksaan selanjutnya dalam perkara ini adalah Sertifikat Hak Pakai No.4/Sukadamai tanggal 25-6-1997 atas nama Departemen Pertahanan dan Keamanan RI".

Pertimbangan putusan Judex Factie sudah tepat, karena telah mendasarkan putusannya dengan mengingat dan menerapkan asas keaktifan Hakim Tata Usaha Negara (asas Dominus litis) yang bersesuaian pada prinsipnya dengan pendapat resmi Mahkamah Agung tersebut di atas, yaitu mengenai lembaga hukum Ultra Petita dalam buku berjudul "Yurisprudensi Mahkamah Agung-RI. - Jakarta; Mahkamah Agung, 1995 pada halaman 277" telah diberikan penjelasan atas pendirian Mahkamah Agung R.I. tentang penerapan asas Ultra Petita dalam Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya menyebutkan : "Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dapat memeriksa dan memutus tentang hal-hal yang langsung terkait dengan permasalahan pokok yang digugat, walaupun hal ini tidak dimohonkan untuk diputus oleh Penggugat. Yang menjadi dasar pertimbangan adalah apakah keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara itu telah menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang ada, maka Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara berkewajiban mengambil putusan untuk membatalkan keputusan yang digugat, walaupun hal ini tidak dimohonkan untuk diputus oleh Penggugat sendiri. Penyimpangan ini harus diluruskan oleh Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dan tidak hanya diserahkan kepada kehendak atau pertimbangan para pihak itu sendiri.

Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara tidak boleh membiarkan penyimpangan itu berlangsung terus, hanya atas dasar pertimbangan bahwa para pihak dalam perkara tidak mengajukannya untuk dipertimbangkan dan diputus oleh Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara. Lagi pula adalah tidak patut untuk membatasi kewenangan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara melakukan Hak Uji (toetsing) hanya terhadap hal-hal yang diajukan atau dirumuskan oleh pihak-pihak, karena permasalahannya sering pula harus dipertimbangkan dan diputus dalam hubungannya dengan keputusan yang digugat, akan tetapi tidak diajukan oleh pihak-pihak untuk diputus oleh Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara" ;

5 Bahwa sudah sepatutnya agar Pengadilan Tata Usaha Negara dalam mengadili perkara administrasi Negara dimana pemerintah digugat melakukan perbuatan melawan hukum hendaknya mengadakan keseimbangan antara perlindungan terhadap perseorangan (Pemohon Peninjauan Kembali) dan terhadap kepentingan penguasa (Termohon Peninjauan Kembali). Hal ini dimaksudkan untuk mengimbangi kedudukan para pihak karena para Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara sedangkan Penggugat (Pemohon Peninjauan Kembali) adalah warga Negara perseorangan yang hak asasinya patut dilindungi oleh Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memutus perkara sengketa Tata Usaha Negara secara utuh dalam rangka mendorong penyelenggaraan negara yang baik dan menuntun penyelenggara negara agar dapat tertib secara administrasi dalam penyelenggaraan Negara ;

6 Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara dalam tugasnya berfungsi sebagai pengawas dan penertiban administrasi dalam penyelenggaraan negara, dalam menjalankan tugasnya Hakim tidak hanya berifat pasif dengan melihat secara formil data-data yang diajukan dalam persidangan dan juga harus bertindak secara menyeluruh, sesuai sebagai harapan dalam asas keaktifan Hakim (Dominus Litis) dengan maksud untuk mengimbangi kedudukan antara para pihak yang bersengketa ;

7 Bahwa untuk mendukung kebenaran Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada kesempatan ini Pemohon Peninjauan Kembali hendak mengajukan bukti baru yaitu Salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No: SK.150/DJA/1982 tentang Pengajuan Permohonan Pemakaian Tanah (foto copy terlampir) yang pada pokoknya menentukan bahwa pemberian tanah kepada instansi pemerintah yang ingin menggunakan tanah Negara (Hak Pakai) harus terlebih dahulu memenuhi prasyarat yaitu : Atas tanah yang dimohonkan Hak pakai terlebih dahulu diadakan pengukuran atas biaya Pemohon, dan sekaligus ditetapkan luas tanah yang "benar-benar digunakan untuk keperluan Pangkalan Angkatan Udara Medan. Dan atas tanah yang diberikan Hak pakai tersebut harus bebas dari

Hal. 33 dari 28 hal. Put. No. 60 PK/TUN/2006



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya hak-hak dari pihak ketiga yang ada diatasnya, dan bagian tanah yang terdapat hak-hak pihak ketiga secara objektif tidak diperlukan sebagai Wilayah Pangkalan Angkatan Udara, dan akan dikeluarkan dari pemberian Hak pakai.

Apabila diperhadapkan persyaratan yang ditentukan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No : SK.150/DJA/1982 tersebut dengan fakta Pemohon Peninjauan Kembali-Iah yang menguasai dan mengusahai tanah sejak tahun 1950 sampai sekarang ini, maka menjadi jelas bahwa tanah objek Sertifikat Hak Pakai No.: 4/ Sukadamai tanggal 25 Juni 1997 tidak memenuhi persyaratan untuk dapat diterbitkan Sertifikat Hak Pakai atas nama Termohon Peninjauan Kembali III Intervensi, yaitu : atas tanah yang diberikan Hak pakai tersebut harus bebas dari adanya hak-hak dari pihak ketiga yang ada diatasnya, dan bagian tanah yang terdapat hak-hak pihak ketiga secara objektif tidak diperlukan sebagai Wilayah Pangkalan Angkatan Udara, dan akan dikeluarkan dari pemberian hak pakai.

Lagipula kebenaran atas penguasaan dan pengusahaan tanah tersebut oleh Pemohon Peninjauan Kembali telah dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI. Reg.No. 229 K/Pdt/1991 tanggal 18 Mei 1995 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.294/Pdt/1990/PT-MDN tanggal 26 September 1990 jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 310/Pdt.G/1989/PN-Mdn tanggal 8 Mei 1990.

8. Bahwa Mahkamah Agung RI. telah melakukan suatu kekhilafan dengan mengabulkan permohonan kasasi dari Termohon Peninjauan Kembali III Intervensi/Pemohon Kasasi III Intervensi, karena pada amar putusan itu pula telah menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara dan Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II : Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Medan tersebut tidak dapat diterima. Artinya Mahkamah Agung RI telah khilaf dan keliru dalam putusan yang mengalahkan seluruh para pihak yang bersengketa dan memenangkan pihak intervensinya.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :  
mengenai alasan-alasan ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena dalam putusan yang dimohonkan peninjauan kembali terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dari Hakim dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Judex Juris membatalkan putusan Judex Factie karena berpendapat objek gugatan berupa Sertifikat No.2/Sukadamai tanggal 13 Juni 1997 sudah tidak ada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi karena sudah dipecah menjadi Sertifikat Hak Pakai No.3 dan Sertifikat Hak Pakai No. 4 tanggal 25 Juni 1997 serta Sertifikat Hak Pakai No.5 dan Sertifikat Hak Pakai No.6 tanggal 1 Maret 1999 ;

- Bahwa Sertifikat Hak Pakai No.3, 4, 5, dan 6 tersebut kesemuanya berasal dari Sertifikat Hak Pakai No.2/Sukadamai ;
- Bahwa Sertifikat Hak Pakai No.2/Sukadamai tersebut terbit berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Sumatera Utara No.23/HP/22.01/97 tanggal 9 Juni 1997 tentang Pemberian Hak Pakai atas nama Departemen Pertahanan dan Keamanan RI. ;
- Bahwa dengan demikian obyek gugatan Tata Usaha Negara ini sesungguhnya berasal dari Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Sumatera Utara tersebut, karena Sertifikat Hak Pakai No.2/Sukadamai dan pemecahannya bersumber pada Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Sumatera Utara tersebut;
- Bahwa dengan demikian sudah tepat pertimbangan Pengadilan Tata Usaha Negara yang memfokuskan pertimbangannya terhadap Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Sumatera Utara tersebut terlebih dahulu ;
- Bahwa Majelis dapat menyetujui pertimbangan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkesimpulan bahwa :
  - a Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat diatas tanah sertifikat atas nama Departemen Pertahanan dan Keamanan RI., pada sisi bagian Selatan terdapat tanah yang dikuasai oleh Rakyat (Penggugat) seluas 30 ha ;
  - b Bahwa penguasaan tanah oleh masyarakat (Penggugat) juga telah dibuktikan secara Yuridis sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung No. 229 K/Pdt/1991 tanggal 18 Mei 1995 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah perkara adalah tanah-tanah garapan Penggugat dan bahwa tanah yang ada dimaksud oleh Tergugat III Intervensi harus bebas dari tangan hak pihak ketiga dan belum ternyata ada pembebasannya ;
  - c Bahwa ternyata Tergugat I (Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Sumatera Utara) tidak cermat dalam menerbitkan Surat Keputusan tersebut, karena Berita Acara Tim Peneliti Tanah yang

Hal. 35 dari 28 hal. Put. No. 60 PK/TUN/2006

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi dasar penerbitan Surat Keputusan a quo ternyata tidak sesuai dengan keadaan fisik yang sebenarnya dan secara yuridis Surat Keputusan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 Surat Keputusan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional No.12 Tahun 1992 dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1995 ;

- Bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Sumatera Utara No.23/HP/22.01/97 tanggal 9 Juni 1997 mengandung cacat yuridis dari segi substansi materilnya, sehingga harus dibatalkan ;
- Bahwa karena Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Sumatera Utara tersebut harus dinyatakan batal, maka segala bentuk keputusan yang bersifat deritatif dari Surat Keputusan tersebut harus juga dinyatakan batal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : PONIAH dkk. serta membatalkan putusan Mahkamah Agung No. 140 K/TUN/2002 tanggal 03 Juni 2005 yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No.69/BDG.G-MD/PT.TUN.MDN/2001 tanggal 12 September 2001 yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya No.77/G/2000/PTUN.MDN. tanggal 21 Juni 2001 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah tepat dan benar, maka pertimbangan hukumnya diambil alih Mahkamah Agung sebagai pertimbangannya sendiri ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Termohon Peninjauan Kembali/ Tergugat I,II dan Tergugat III Intervensi adalah pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam peninjauan kembali ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : 1. PONIAH, 2. SANGKRAH, 3. SUGITO, 4. YATIM, 5. KATIMO, 6. DAMIASIH, 7. DAMELIA MARUTO, 8. FUJIONO, 9. SUGIAT, 10. SARNIADI, 11. HARUN, 12. NURIANI RAMBE, 13. RENTAH MANIK, 14. NURIANI, 15. TOMU RAINI RITONGA, 16. WAGINEM, 17. R. MURTINAH, 18. ZAINAL ABIDIN, 19. ROSINTA HUTABARAT, 20. DUDUNG, 21. Drs. CUKUP GINTING, 22. ASEP SEHENDAR, 23. RITA TENGSIANA SIHOMBING, 24. SARI SURYANI, 25. ZUBAIDAH, 26. BAMBANG SUKARNO, 27. DARMI digantikan ahliwarisnya BAHTIAR, 28. HAMIMAH, 29. H. HUTABARAT, 30. SUHARDI, 31. HUSEIN, 32. HARIANTO, 33. NORMA TARIGAN, 34. Hj. UMMUL BARIYAH, 35. NASIB TUMANGGOR, 36. MAHMUDI, 37. NURMA, 38. SYAHRUL RAMADHAN, 39. LAMARSEN BRUTU, 40. FATONAH, 41. SAPARI digantikan ahliwarisnya MUSIRAN, 42. JIDUN SUNAMO, 43. RINALDI, 44. SAMSUARDI, 45. YONG USMAN, 46. IRWAN, 47. TUMIJAN, 48. MINUANNA SITUMORANG, 49. KLIWON, 50. SAIRIN, 51. SONTI Br. HUTABARAT, 52. SITI MAIMUNAH, 53. NURJALI, 54. RAMUN digantikan ahliwarisnya NGATIYEM, 55. WAGIMIN, 56. JAXSON SARAGIH, 57. MUKRI, 58. ALI, 59. ANTHONY PAS BANGUN, 60. SELAMAT, 61. Dra. SARI FATIMAH. K TARIGAN MS, 62. IDROES DJAUHARI, 63. HASANUDIN, 64. JUMINTER SIMBOLON, 65. KI HERU WIRYONO, 66. FX SUKARYONO digantikan ahliwarisnya MARIA TRIASTUTI, 67. HARFINAH, 68. B. MANALU, 69. SELAMAT KACARIBU, 70. Ny. TETTY, 71. PANDAPETEN SEMBIRING, 72. PINDO MUNTHE, 73. B. BUTAR-BUTAR, 74. AMISAH Br. KARO, 75. MARULAS NAPITUPULU, 76. JASANTA SEMBIRING, 77. ELISA RELAWATI Br. GINTING, 78. SITI AISYAH, 79. NURHAYATI, 80. RISCON SIMANJUNTAK, 81. M. SOLEHUDDIN, 82. NURLISNAR, 83. HASAN BASRI, 84. JURI, 85. BASIR digantikan ahliwarisnya SUMARTI, 86. IMAM, 87. ZULIRIANSYAH, 88. B. MANGUNSONG, 89. ALI AMRAN, 90. ERIANTO MANGUNSONG, 91. PUTUS MANGUNSONG, 92. MASTOK, 93. BENTA KARO-KARO digantikan ahliwarisnya JUMPA BR. GINTINO, 94. MARKANI digantikan ahliwarisnya JULIYANTO, 95. M. MANALU, 96. UMMY KHALSOEM, 97.

Hal. 37 dari 28 hal. Put. No. 60 PK/TUN/2006

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ACHMADDIN digantikan ahliwarisnya SALBIAH, 98. ROSLINAH PARDEDE, 99. MARNO, 100. R. SYAHRUDDIN, 101. FATIMAH, 102. MISDAR, 103. P. SIMARE-MARE digantikan ahliwarisnya ROSPITA, 104. NGATIYEM, 105. RAMLAH, 106. WISNU AR LUBIS, 107. SETIA IRIAWAN, 108. KASAN digantikan ahliwarisnya MAMI, 109. JOHN KAMERON, 110. HARYANTO, 111. MANGKU SEMBIRING dan 112. YOHANES MANUSAMA digantikan ahliwarisnya GANDI tersebut ;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung No. 140 K/TUN/2002 tanggal 03 Juni 2005 ;

**MENGADILI KEMBALI :**

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Intervensi tersebut ;

Dalam Pokok Perkara :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- 2 Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara No.23/HP/22.01/97 tanggal 9 Juni 1997 tentang Pemberian Hak Pakai atas nama Departemen Pertahanan dan Keamanan RI atas tanah tertetak di Kotamadya Medan ;
- 3 Memerintahkan/mewajibkan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara tersebut untuk mencabut Surat Keputusan tersebut dan menerbitkan Keputusan baru dengan mengeluarkan tanah seluas  $\pm$  30 Ha yang digarap oleh Penggugat dari Keputusan baru tersebut ;
- 4 Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Medan berupa Sertifikat Hak Pakai No.4/Sukadamai tanggal 25-6-1997 atas nama Departemen Pertahanan dan Keamanan RI;
- 5 Memerintahkan/mewajibkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Medan untuk mencabut Sertifikat Hak Pakai No.4/Sukadamai tersebut dan menerbitkan Keputusan baru dengan mengeluarkan tanah seluas  $\pm$  30 Ha yang digarap oleh Penggugat dari Keputusan baru tersebut ;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat dan Tergugat III Intervensi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 11 Februari 2008 oleh Dr. H. Harifin A. Tumpa, SH.,MH. Hakim Agung sebagai Ketua Majelis, Marina Sidabutar, SH.,MH. dan Widayatno Sastrohardjono, SH.,MS.c Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh A.K. Setiyono, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.-

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Marina Sidabutar, SH.,MH.

ttd./Widayatno Sastrohardjono, SH.,MS.c

Ketua Majelis :

ttd./Dr. H. Harifin A. Tumpa, SH.,MH.

Biaya-biaya :

1. M e t e r a i..... Rp. 6.000,-

2. R e d a k s i..... Rp. 1.000,-

3. Administrasi Peninjauan

Kembali ..... Rp.2.493.000,-

Jumlah : Rp.2.500.000,-

Panitera Pengganti :

ttd/. A.K. Setiyono, SH.

Untuk Salinan

**MAHKAMAH AGUNG RI.**

**a.n. Panitera**

**Panitera Muda Tata Usaha Negara,**

**( ASHADI, SH. )**

**NIP. : 220000754**